

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan suatu Negara memberikan dampak yang cukup besar dalam pola berpikir masyarakat yang nantinya mempengaruhi tingkah laku masyarakat, di mana dalam setiap tingkah laku bermasyarakat pasti adanya norma dan hukum yang mengatur. Kehadiran norma dan hukum menjadi penting di tengah masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keselarasan, hal itulah yang sejatinya menjadi tujuan dari adanya norma dan hukum.¹

Sebagaimana diketahui bahwa, setiap individu tidak saja harus menegakkan hukum dalam sikap dan perilakunya, melainkan perlunya menegakan norma-norma dan peraturan yang lainnya. Ketika norma menjadi panduan hidup manusia dalam hubungan antar individu, saat itulah manusia sebagai pribadi tidak boleh berbuat sekehendak hatinya. Setiap berhubungan dengan sesama manusia adanya batasan dari norma-norma yang mengatur bagaimana bersikap dan tingkah laku, salah satu norma yang mengatur tentang tingkah laku yakni norma kesusilaan.²

Norma kesusilaan merupakan norma yang berpedoman dan mengandung makna bahwa kesejahteraan masyarakat sangat penting untuk dipelihara. Bisa disebut pula sebagai aturan-aturan yang bersumber dari hati nurani manusia.³ Melakukan Pelecehan seksual merupakan bentuk dari penyimpangan norma kesusilaan dan tentunya penyimpangan tersebut tidak saja menimbulkan masalah hukum, namun juga mengganggu ketentraman di masyarakat.⁴

Tindak pidana pelecehan seksual tidak diatur secara jelas di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahkan tidak satu pasal pun menyebutkan kata-kata

¹ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: P.T Alumni, 2004), hlm. 88.

² S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Babinkum TNI, 2012), hlm.25.

³ Emy Yunita Ramha Pratiwi, *Kewarganegaraan*. (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hlm 40.

⁴ Adinda Septiani, Kayla Primananda dan Kirana Aulia Rahmadilla. *Kekerasan Seksual pada Anak Perspektif Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Tista Universitas Sultan Agung Tistayasa : Journal of Law Education and Business. Vol 2, Nomor 1 April 2024. hlm 426.

pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual, hanya ada istilah perbuatan cabul yang diatur pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan perbuatan cabul sendiri dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang tidak sesuai dengan rasa kesusilaan atau perlakuan keji yang dilakukan dikarenakan semata-mata memenuhi nafsu yang tidak dapat dikendalikan. Rumusan yang dimuat dalam KUHP, secara garis besar klasifikasi kekerasan seksual terbagi atas, perzinahan, persetubuhan, pencabulan, pornografi. Terkait kekerasan seksual atau pelecehan seksual tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP hanya mengatur Kejahatan Terhadap Kesusilaan.⁵

Eksibisionisme adalah salah satu aspek budaya modern yang ditandai dengan pelecehan seksual. Eksibisionisme merupakan sejenis *parafilia*, di mana penderitanya merasa perlu untuk lebih memperlihatkan privasinya kepada lawan jenis atau orang yang lewat di tempat umum tanpa melakukan upaya terang-terangan untuk memulai kontak.⁶ Sebagai bentuk kepuasan seksual bagi pelaku, dalam beberapa situasi pelaku melakukan tindakan masturbasi, ekspresi rasa takut yang diperlihatkan korban merupakan kepuasan seksual bagi pelaku.⁷

Seorang eksibisionis dicirikan oleh:

1. Berulang, dilakukan secara aktif selama kurun waktu minimal 6 bulan, berfantasi, atau tindakan yang menimbulkan gairah seksual sehubungan dengan memperlihatkan alat kelamin kepada orang asing yang tidak menyadarinya; gejala tersebut harus sering terjadi, kuat, dan berkelanjutan setidaknya selama enam bulan.
2. Individu yang melakukan praktik memperlihatkan bagian pribadinya kepada orang lain untuk memperoleh kepuasan seksual.

⁵ Mudakir, *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner*, (Surabaya: UM Publishing, 2022), hlm 32.

⁶ Yulianti Devi. *Leksikon: Istilah Kesehatan Jiwa & Psikiatrik*. (EGC Penerbit Buku Kedokteran; Edisi 2. Jakarta 2003). hlm 67

⁷ Nadia Utami Larasati, *Edukasi Tentang Penyimpangan Seksual Eksibisionisme Kepada Siswa/I SMK Nusantara 1 Tangerang Selatan*. Vol 1, Nomor 7, Simposium Nasional Ilmiah: Universitas Budi Luhur: Jakarta 2019. hlm 1172

3. Orang yang diperlihatkan alat vital tersebut, yang juga disebut sebagai korban, menolak untuk melihatnya, dan bahkan mencoba melarikan diri.
4. Memperlihatkan alat vital kepada korban merupakan bentuk kontak seksual yang tidak termasuk hubungan seksual sebenarnya.⁸

Pelaku kejahatan esibisionisme saat melakukan aksinya terlihat seperti orang normal pada umumnya akan tetapi memiliki gangguan seksualitas.⁹ Sayangnya masyarakat cenderung kurang memiliki pemahaman yang cukup mengenai pelaku esibisionisme saat melakukan aksinya, reaksi yang muncul justru reaksi yang diharapkan oleh pelaku.

Pasal 10 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 yang mengatur pornografi mungkin bisa diterapkan pada tindakan esibisionisme ini jika mempertimbangkan hukum positif Indonesia. Ketelanjangan, eksploitasi seksual, hubungan seksual, dan unsur pornografi lainnya dilarang secara tegas dalam pertunjukan publik dan pertunjukan yang melibatkan individu atau kelompok manapun.¹⁰

Baik Al-Qur'an maupun Hadits secara langsung dan tidak langsung menegaskan prinsip rasa malu bagi setiap orang. Bukti pentingnya rasa malu dalam keberadaan manusia adalah keharusan untuk menyembunyikan aurat baik laki-laki maupun perempuan.¹¹ Islam dengan jelas menyatakan larangan melakukan perzinahan, memperlihatkan privasi kepada orang lain, mendekati zina serta menghormati martabat kedua jenis kelamin adalah tindakan yang salah.

Namun jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam, tindak pidana esibisionisme dapat digolongkan dengan perbuatan mendekati zina, karena perzinahan diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan melalui persetubuhan. Perbuatan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan itulah yang dimaksud ketika orang membicarakan persetubuhan.¹² Sedangkan bagi

⁸ Dari web bisnis.com, diakses pada 20 juni 2022

⁹ Nadia Utami Larasati, *Edukasi Tentang Penyimpangan Seksual Eksibisionisme Kepada Siswa/I SMK Nusantara 1 Tangerang Selatan*. Vol 1, Nomor 7, Simposium Nasional Ilmiah: Universitas Budi Luhur: Jakarta 2019. hlm 1176

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 10

¹¹ Mila Roudotulaula, Muhammad Rifki, Sulhi dan Sultan Najib, *Eksibisionisme dalam Perspektif Hadis*, Jurnal Kelas Menulis Mahasiswa Ushuludin: Universitas Islam Bandung, 2020. hlm. 2

¹² Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Cetakan ke-1. Prenada Media Group; Jakarta. 2019. hlm 121

mereka yang menderita eksibisionisme, mereka tidak termasuk dalam kelompok ini dan hukumannya termasuk dalam hukuman *ta'zir*. Sebab, hukuman tersebut tidak berlaku bagi mereka apabila dikategorikan hukuman *had* dan *qishash*. Al-Qur'an dan Hadits memperjelas bahwa larangan zina dan amalan-amalan yang mengarah padanya, hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' (17) ayat 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Artinya: “Dan janganlah kau mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”¹³

Berikut Hadits yang berkaitan dengan masalah ini:

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

Artinya: “Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki (lainnya), dan janganlah pula seorang wanita melihat aurat wanita (lainnya). Seorang pria tidak boleh Bersama pria lain dalam satu kain, dan tidak boleh pula seorang wanita Bersama wanita lainnya dalam satu kain.” (HR. Muslim, 338 dan yang lainnya).¹⁴

Beberapa insiden yang melibatkan eksibisionis telah dilaporkan ke Polisi dan berujung pada keputusan Pengadilan di Indonesia. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kota Kebumen pada tahun 2011 adalah terdakwa Ahmad Darobi, korban kelainan seksual eksibisionisme, melakukan tindak pidana pelecehan dengan memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak-anak dan ibu rumah tangga.¹⁵

Berdasarkan putusan Hakim perkara Ahmad Darobi bin Rojani yang divonis di Pengadilan Negeri Kebumen (Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm), Darobi telah melakukan perbuatan tercela secara moral dengan sengaja dan bertindak di muka umum di luar kehendaknya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 ayat 2

¹³ Naf'an Akhun, *Al-Qur'an Terjemahan*, (CV. Toha Putra, Semarang. 1989). hlm.286

¹⁴ Syaikh Hamid ahmad Ath-Thahir Al-Basyuni, *Shahih Qashashil Qur'an*, (Darul Hadits Kairo, Mesir. 1991), hlm 320

¹⁵ Dari Website news.detik.com, diakses pada 19 Januari 2025

KUHP.¹⁶ Terdakwa didenda sebesar Rp2.500,- dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara.¹⁷

Kejadian serupa juga terjadi pada tahun 2020 di Kota Singkawang; Seorang pria dilaporkan ke Polisi dan diadili di Pengadilan Negeri Kota Singkawang karena sengaja memperlihatkan alat kelaminnya kepada lawan jenis di tempat umum. Menurut ketentuan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 juncto Pasal 10, merupakan tindak pidana mengekspos diri sendiri atau orang lain dalam pertunjukan di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persetubuhan, atau perbuatan pornografi lainnya.¹⁸

Kekuasaan untuk menerima, menilai, dan memutus perbuatan melawan hukum berada pada Hakim sebagai bagian dari pelaksanaan hukum. Setiap Hakim mendasarkan putusannya pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga jika keliru dan putusan menjadi undang-undang, maka masyarakat tidak akan merasakan ada keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yang dicantumkan dalam setiap putusan Hakim. Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian ini memilih judul berikut berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya dan pertimbangan potensi hasil dari permasalahan di atas: **“Sanksi Bagi Pelaku Eksibisionisme Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pn. Singkawang No. 40/Pid.Sus/2021/Pn.Skw)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian penting dalam suatu penelitian ilmiah karena berfungsi sebagai pedoman sekaligus arah dalam menganalisis isu yang diteliti. Tanpa adanya rumusan masalah yang jelas, penelitian akan kehilangan fokus dan tujuan sehingga hasil yang diperoleh pun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, penentuan rumusan masalah harus disusun

¹⁶ Moeljatno. *KUHP*. Cetakan ke-33. Sinar Grafika; Jakarta. 2018. hlm 102

¹⁷ Lihat Putusan PN. Kebumen No. 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm

¹⁸ Lihat Putusan PN. Singkawang No. 40/Pid.Sus/2021/PN Skw

berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya agar terdapat keterkaitan yang logis antara dasar pemikiran dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini berangkat dari adanya fenomena tindak pidana esibisionisme yang tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran norma kesusilaan, tetapi juga telah diatur dalam hukum positif Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selain itu, dalam praktik peradilan, hakim memiliki peran sentral dalam menentukan sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana tersebut, sebagaimana tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 40/Pid.Sus/2021/PN. Singkawang. Lebih jauh, penelitian ini juga bermaksud mengkaji pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku esibisionisme, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang diangkat. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi pelaku esibisionisme dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menentukan sanksi pada putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 40/Pid.Sus/2021/PN. Singkawang?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana esibisionisme dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan dalam putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 40/Pid.Sus/2021/PN. Singkawang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki, memahami, dan mengungkap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan esibisionisme dalam konteks Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. Selain itu, rumusan masalah yang ditetapkan juga selaras dengan tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi pelaku esibisionisme dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan sanksi pada putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 40/Pid.Sus/2021/PN. Singkawang.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana eksibisionisme dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan dalam putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 40/Pid.Sus/2021/PN. Singkawang.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, seperti:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi mahasiswa, Dosen, serta masyarakat pada umumnya mengenai perilaku penyimpangan seksual eksibisionisme perspektif Hukum positif serta aturan Islam.

2. Secara praktis

Semoga kajian ini bermanfaat dalam membentuk hukum Indonesia, baik peraturan perundang-undangan positif yang sudah ada maupun kumpulan hukum pidana Islam.

E. Kerangka Berpikir

Pelaku eksibisionisme menjadi subjek penelitian ini. Selain untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, perilaku seksual di Indonesia juga harus bertanggung jawab dan mematuhi seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku. Setaip orang pastinya mempunyai fantasi seksual yang berbeda hanya demi kepuasan dirinya sendiri dari waktu ke waktu menginginkan kepuasan baru dan lebih dari yang diinginkannya. Namun beberapa fantasi seksual dari manusia ada yang berlebihan sehingga mengganggu dan dapat membahayakan orang lain. Salah satunya adalah eksibisionisme.¹⁹

¹⁹ Adinda Rizki, *Pengertian dan Penyebab Gangguan Seksual Ekshibisionisme*, 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/penyebab-ekshibisionisme/>

Ketika salah satu individu senang atau gemar memamerkan organ vitalnya kepada lawan jenis demi memenuhi kebutuhannya, maka tindakan tersebut disebut esibisionisme dan dianggap menyimpang secara seksual. Biasanya, pelaku tidak melakukan kontak fisik dengan korban sebaliknya, dia terangsang secara seksual karena kesempatan untuk menjadi pusat perhatian dan mengejutkan orang lain di sekitar mereka.²⁰

Pelaku esibisionisme tidak hanya sebatas memperlihatkan organ vitalnya, namun di beberapa kasus pelaku esibisionisme juga melakukan masturbasi di hadapan korbannya. Kelainan seksual ini tidak hanya terjadi bagi laki-laki tetapi perempuan juga bisa mengalami kelainan esibisionisme. Pelaku kejahatan esibisionisme ini saat melakukan aksinya cenderung terlihat seperti orang normal pada umumnya akan tetapi memiliki gangguan seksualitas. Rasa cemas, gelisah, ketegangan dalam dirinya yang begitu kuat menjadi dorongan seksual untuk melakukan tindakan tersebut.²¹

Eksibisionisme dapat dikategorikan kejahatan seksual walaupun dalam ilmu psikologi itu termasuk dalam kategori penyakit. Aksi esibisionisme harus segera ditangani karena menimbulkan efek buruk pada korban yang di mana mayoritasnya dialami oleh perempuan sehingga dapat menimbulkan trauma yang efeknya berkepanjangan.²² Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai dasar konseptual dan alat analisis untuk membahas permasalahan yang diangkat dalam skripsi, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Pidana

Teori pidana merupakan landasan ilmiah dan normatif yang membantu sistem peradilan pidana dalam menjatuhkan hukuman yang adil, rasional, dan bertujuan, bukan semata-mata hukuman balas dendam, melainkan juga untuk mendidik, memperbaiki, dan melindungi masyarakat.²³

²⁰ Andika Santoso dan Eko Nurisman, *Analisis Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kesusilaan Eksibisionis*, Vol 13, Nomor 1, Jurnal Hukum: Media Keadilan: Batam, 2022, hlm 177.

²¹ Andika Santoso dan Eko Nurisman, *Analisis Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kesusilaan Eksibisionis*, Vol 13, Nomor 1, Jurnal Hukum: Media Keadilan: Batam, 2022, hlm 180.

²² Adinda Rizki, *Pengertian dan Penyebab Gangguan Seksual Ekshibisionisme*, 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/penyebab-ekshibisionisme/>, diakses pada 20 Juni 2022

²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Alumni; Jakarta, 1986), hlm 49

Menurut Sudarto, pemidanaan merupakan suatu proses yang kompleks, bukan sekadar menjatuhkan hukuman, melainkan mencerminkan pilihan nilai dalam masyarakat mengenai bagaimana seharusnya orang yang bersalah diperlakukan.²⁴ pemberian pidana harus mempertimbangkan tiga aspek penting yaitu :²⁵

1. Tujuan hukum pidana (perlindungan masyarakat),
2. Sifat dari pidana itu sendiri (derita yang dijatuhkan),
3. Manusiawi atau tidaknya pidana tersebut bagi pelaku

Teori pemidanaan tidak hanya berbicara soal menghukum, tapi juga soal bagaimana hukum pidana berfungsi dalam masyarakat yang adil dan manusiawi. Hukuman harus dijatuhkan dengan mempertimbangkan perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan pemulihan terhadap korban.

Dalam hukum pidana mencakup beberapa sudut pandang tentang pemidanaan, seperti:²⁶

1. Teori absolut

Bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban atau dengan kata lain untuk memuaskan tuntutan keadilan

2. Teori relatif

Teori ini sangat menekankan kepada kemampuan pemidanaan sebagai upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khusus bagi terpidana. Semua untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan.²⁷

3. Teori penggabungan

Secara teoritis, teori ini berusaha menggabungkan pemikiran yang terdapat dalam teori absolut dan relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat kembali ke masyarakat.²⁸

²⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Alumni; Jakarta, 1986), hlm 52

²⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Alumni; Jakarta, 1986), hlm 52

²⁶ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. (Sinar Grafika; Jakarta. 2011). hlm 187

²⁷ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. (Sinar Grafika; Jakarta. 2011). hlm 187

²⁸ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. (Sinar Grafika; Jakarta. 2011). hlm 188

Dari ketiga jenis teori tentang pemidaan tersebut, peneliti menggunakan teori penggabungan, hal ini dikarenakan pelaku pidana tersebut selain harus dikenakan sanksi sebagaimana apa yang diperbuatnya juga harus adanya tindak lanjut berupa pendidikan dan pemulihan atas kelainan seksual yang diderita untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, agar pelaku bisa diterima kembali lagi di masyarakat.

2. Teori Sanksi

Teori sanksi dalam konteks hukum pidana adalah teori yang membahas tentang hakikat, fungsi, tujuan, dan jenis-jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran hukum, terutama dalam bentuk pidana atau tindakan. Teori ini mencoba menjelaskan mengapa suatu sanksi dijatuhkan, apa tujuannya, dan bagaimana bentuknya agar efektif dan adil.²⁹ Menurut Barda Nawawi Arief, Teori sanksi adalah bagian dari kebijakan penal yang membahas mengenai jenis, bentuk, dan cara pelaksanaan sanksi pidana atau tindakan yang ditujukan sebagai upaya penanggulangan kejahatan.³⁰

Teori sanksi memiliki beberapa tujuan utama yang menjadi dasar dalam perumusan dan penerapan hukuman dalam sistem hukum pidana. Tujuan-tujuan tersebut meliputi aspek pembalasan (*retributif*), pencegahan (*preventif*), pembinaan (*rehabilitatif*), dan pemulihan hubungan sosial (*restoratif*). Dengan demikian, sanksi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat, mencegah kejahatan berulang, serta memulihkan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat.³¹

3. Teori *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan hukum Islam (*fiqh*) yang berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk memahami tujuan-tujuan fundamental dari pensyariaan hukum oleh Allah SWT. Secara

²⁹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Ghalia Indonesia ; Jakarta. 2001). hlm 89

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Prenadamedia Group; Jakarta, 2017). hlm 102

³¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Ghalia Indonesia; Jakarta, 2001). hlm 79

etimologis, *Maqashid* berarti tujuan atau maksud, sedangkan *Syariah* merujuk pada sistem hukum Islam. Dengan demikian, *Maqashid Syariah* dapat dimaknai sebagai tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh hukum Islam dalam rangka merealisasikan kemaslahatan (manfaat) dan mencegah *mafsadah* (kerusakan) dalam kehidupan manusia, baik pada tataran individu maupun kolektif, serta dalam aspek duniawi maupun *ukhrawi*.³²

Maqashid Syariah memberikan dasar argumentatif yang kuat bagi fleksibilitas dan dinamika hukum Islam dalam merespons perubahan sosial serta tantangan zaman modern. Dalam perspektif ini, *Maqashid Syariah* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelestarian terhadap prinsip-prinsip normatif ajaran Islam, tetapi juga menjadi fondasi metodologis bagi upaya reinterpretasi hukum secara kontekstual. Pendekatan *Maqashid* memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan aplikatif, tanpa kehilangan esensinya sebagai sistem nilai ilahiyah. Oleh karena itu, keberadaan teori ini menjadi sangat signifikan dalam wacana reformasi hukum Islam, terutama dalam konteks negara modern yang ditandai oleh pluralisme sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan global terhadap penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial.³³

4. Teori *Maslahah*

Teori *Maslahah* merupakan sebuah konsep fundamental dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum syariat adalah untuk mencapai kemaslahatan (manfaat) bagi umat manusia sekaligus menghindarkan mereka dari kerugian atau *mafsadah* (kerusakan). Dalam kerangka teori ini, penetapan norma-norma hukum tidak semata-mata didasarkan pada pemahaman tekstual atau literal terhadap *Nash Syariat*, melainkan juga harus memperhatikan tujuan esensial yang

³² M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Maqashid Syariah dalam Ijtihad Hukum Islam Kontemporer*, (Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat; Jakarta, 2015), hlm. 28–30.

³³ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Teraju; Jakarta, 2004,) hlm. 109.

mendasari aturan tersebut, yaitu menjaga kesejahteraan dan kebaikan masyarakat secara menyeluruh.³⁴

Pendekatan teori *masalah* ini menjadikan pertimbangan kemaslahatan sebagai dasar utama dalam proses formulasi dan penerapan hukum Islam, sehingga menjadikan *Syariah* tidak bersifat kaku atau statis, melainkan dinamis dan adaptif terhadap perkembangan konteks sosial, budaya, dan zaman. Dengan demikian, teori masalah memberikan fleksibilitas bagi hukum Islam dalam menghadapi berbagai tantangan kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam.³⁵ Menurut Quraish Shihab, Prinsip *masalah* dalam Islam berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat, serta memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar.³⁶

Islam menekankan bahwa perintah untuk menutup aurat berlaku bagi pria dan wanita, yang mungkin bisa membantu mereka yang menderita eksibisionisme. Ayat yang dimaksud adalah ayat 26 dari surat Al-A'raf (7).

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِئَاسًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ
يَذَكَّرُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”³⁷

³⁴ Atho Mudzhar, *Filsafat Hukum Islam: Analisis Pemikiran dan Teori*, (PT Remaja Rosdakarya; Bandung, 2013), hlm. 142.

³⁵ Atho Mudzhar, *Filsafat Hukum Islam: Analisis Pemikiran dan Teori*, (PT Remaja Rosdakarya; Bandung, 2013), hlm. 142.

³⁶ Quraish Shihab, *Islam Inklusif: Menafsirkan Al-Qur'an Secara Konstruktif*, (Lentera Hati; Jakarta, 2003), hlm. 75.

³⁷ Naf'an Akhun, *Al-Qur'an Terjemahan*, (CV. Toha Putra, Semarang. 1989), QS. Al-A'raf (7) : 26

Suatu perbuatan pidana atau pelanggaran dalam hukum Islam disamakan dengan *jinayah* atau *jarimah*, yaitu larangan Syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Pembatasan ini mungkin melarang perilaku tertentu.³⁸

Ada dua aspek *jarimah* dalam hukum pidana Islam: aspek umum dan aspek khusus. Unsur yang umum pada semua *jarimah* disebut unsur-unsur umum, dan unsur yang hanya terdapat pada satu jenis *jarimah* disebut unsur khusus. Berikut ini dianggap sebagai bagian dari *jarimah* umum:³⁹

1. Unsur formal

Adanya *nash* yang melarang suatu perbuatan dan mengancam suatu hukuman atas perbuatan tersebut.

2. Unsur materil

Adanya suatu tindakan yang membentuk *jarmah*, baik berupa perbuatan aktif maupun sikap tidak berbuat suatu perintah yang harus dikerjakan

3. Unsur moril

Beberapa pelaku *jarimah* berhak menerima konsekuensi (*Mukallaq*) atas tindakan mereka.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tindak pidana esibisionisme merupakan suatu perbuatan yang timbul akibat dari kelainan seksual dan merupakan suatu perbuatan *jarimah* zina dikarenakan sudah memenuhi unsur-unsur *jinayah*

F. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu digunakan peneliti untuk menjadi satu acuan peneliti dalam memperkaya teori. Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu yang masih memiliki hubungan dengan judul penelitian peneliti sebagai berikut:

³⁸ Bustanul Arifin, *Defisini Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Gema Insani; Jakarta, 1996

³⁹ Muhammad Tahmid Nur. *Menggapai Hukum Pidana Ideal*. Deepublish; Yogyakarta. 2018. hlm 129

1. Andika Prabowo (2019) – *“Tinjauan Kriminologis Bagi Seseorang Yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme”*.⁴⁰

Andika Prabowo mengkaji aspek kriminologis gangguan eksibisionisme dalam tesisnya. Metode kualitatif, seperti tinjauan literatur, digunakan. Tinjauan pustaka adalah metode pengumpulan data. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan kajian hukum pidana Islam terkait dengan delik eksibisionisme inilah yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini.

2. Tri Nur Validho (2014) – *“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sebab Eksibisionisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm)”*.⁴¹

Dengan menggunakan lensa hukum pidana Islam, penelitian ini akan mengkaji Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm dari Pengadilan Negeri Kebumen. Perbedaan penelitian ini dengan tulisan Tri Nur Validho dengan topik yang sama, adalah pertanyaan lain. Penelitian karya Tri Nur Validho ini bertujuan untuk mengeksplorasi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm dari sudut pandang hukum pidana Islam. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan pemeriksaan hukum pidana Islam yang berkaitan dengan tindak pidana eksibisionis sekaligus menjadi bahan penyidikan peneliti.

3. Ajeng Ivanasari (2021) – *“Pengaturan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Eksibisionisme Melalui Sosial Media Berbasis Videocall Dan Chatting”*.⁴²

Fokus dalam penelitian ini adalah *jarimah* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan, termasuk dalam sebuah perbuatan yang mendekati zina seperti mencium atau meraba-raba meskipun perbuatan ini dilakukan tanpa ada

⁴⁰ Andika Wibowo, *Tinjauan Kriminologis Bagi Seseorang Yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme*, (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019).

⁴¹ Tri Nur Validho, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sebab Eksibisionisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm)*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014).

⁴² Ajeng Ivanasari, *Pengaturan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Eksibisionisme Melalui Sosial Media Berbasis Videocall Dan Chatting*, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021).

unsur paksaan. Dalam hal memperlihatkan alat kelaminnya atau lebih dikenal sebagai perbuatan cabul dalam Hukum Pidana Islam dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analitis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan analisisnya pada data-data variabel dan termasuk penelitian yang bersifat *library research* data banyak diambil dari buku-buku rujukan penelitian-penelitian mutakhir baik yang sudah dipublikasikan. Di antara buku-buku yang bersifat primer yaitu Al-Qur'an, Hadist, UU Pornografi, UU ITE, dan KUHP.

4. Ameliya Sapitri (2022) – “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme Dalam Tinjauan Hukum Pidana dan UU TPKS No 12 Tahun 2022*”.⁴³

Penelitian ini membahas tentang tindak pidana eksibisionisme dalam perspektif Hukum Pidana, baik dalam hukum pidana positif maupun pidana Islam serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksibisionisme serta penyebab seseorang dapat melakukan tindak pidana eksibisionisme. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Teknik dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan melalui wawancara atau interview pihak terkait serta melihat sinkronisasi aturan dengan aturan lainnya secara hierarki yang terkait dengan objek penelitian.

5. Mohammad Iwan Fahmi (2021) – “*Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Kejahatan Eksibisionisme (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Sidoarjo)*”.⁴⁴

Penelitian ini berorientasi pada tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap kejahatan eksibisionisme di wilayah hukum Polresta Sidoarjo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan bersifat

⁴³ Ameliya Sapitri, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme Dalam Tinjauan Hukum Pidana dan UU TPKS No 12 Tahun 2022*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

⁴⁴ Mohammad Iwan Fahmi, *Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Kejahatan Eksibisionisme (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Sidoarjo)*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).

deskriptif analisis, dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara hanya data pendukung atas data sekunder. Fokus kajian inilah yang membedakannya dengan apa yang pernah ditulis oleh Mohammad Iwan Fahmi. Kasus yang berada di lingkup Polres Sidoarjo menjadi fokus penelitian Mohammad Iwan Fahmi. Sementara subjek penelitian peneliti adalah pada penerapan sanksi pelaku eksibisionisme dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 tentang pornografi pada putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 40/Pid.Sus/2021/PN.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian yang sedang dikerjakan oleh peneliti ini memiliki konsep dan teori yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis fenomena hukum yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 40/Pid.Sus/2021/PN. Singkawang, di mana dalam putusan tersebut pelaku dikenakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan adanya perbedaan sudut pandang dan hasil analisis dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mungkin membahas kasus serupa namun dengan perspektif hukum yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum pidana terkait penerapan Undang-Undang Pornografi di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini dilakukan secara independen dan berdasarkan analisis yang mendalam terhadap data yang diperoleh dari sumber-sumber yang *valid* dan terpercaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini telah disesuaikan dengan standar akademik yang berlaku untuk memastikan keabsahan hasil penelitian. Setiap konsep, teori, dan argumen yang dikembangkan dalam penelitian ini berasal dari pemikiran orisinal peneliti, yang didukung oleh referensi yang relevan dan telah dikutip dengan etika akademik yang benar. Dengan demikian, penelitian ini terbebas dari unsur plagiarisme dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya baik dari segi metode penelitian maupun hasil analisis yang dihasilkan.